

DAFTAR CALON TETAP (DCT)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 115/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 91/PL.01.4-KPT/3278/KPU-KOT/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan adanya Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia atas nama : Drs. Ronny Mulyawan S, terdaftar pada DCT Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor urut 2 dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap calon Anggota DPRD yang meninggal dunia dicoret dari DCT Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 115/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/XII/2018 diatur tentang :

Mencoret nama : Drs. Ronny Mulyawan S, dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Desember 2018.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 115/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/XII/2018 Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **terkait dengan** pencoretan Daftar Calon Tetap atas nama : Drs. Ronny Mulyawan S, dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2 karena alasan meninggal dunia.
 - Lampiran 1 halaman.